



# WALIKOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 1 Juni 2015

Kepada :

Yth. Para Pemilik/Pimpinan Perusahaan  
1. Pub, Bar, Karaoke dan sejenisnya;  
2. Panti Pijat/Panti Kebugaran;  
3. Arena Bola Sodok (Billiard).

di -

**BALIKPAPAN**

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 300/285/Pem

### TENTANG

#### **PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA HIBURAN DAN ARENA BOLA SODOK (BILLIARD) DALAM RANGKA BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H TAHUN 2015**

Berdasarkan :

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Hiburan Umum dan Rekreasi Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;
- Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-238/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Penutupan Sementara Penyelenggaraan Semua Kegiatan Usaha Hiburan Selama Hari Besar Keagamaan Dan Bulan Suci Ramadhan di Kota Balikpapan.

Dalam rangka menghormati dan khidmatnya pelaksanaan " Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah/ 2015 Masehi ", diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Menutup sementara semua jenis kegiatan usaha Pub, Bar, Karaoke dan/atau kegiatan usaha yang menyediakan hiburan Live Musik/ Musik, termasuk Pub/ Bar yang berada di areal hotel serta panti pijat/ panti kebugaran wajib ditutup pada tanggal 17 Juni 2015 Pukul 07.00 WITA s/d 19 Juli 2015 Pukul 06.00 WITA.
- Khusus untuk kegiatan operasional Arena Bola Sodok (Billiard), waktu buka yang diijinkan untuk tanggal 17 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015 adalah sebagai berikut :
  - Pukul 11.00 WITA (siang) - 16.00 WITA (siang).
  - Pukul 21.00 WITA (malam) - 23.00 WITA (malam).
- Pada tanggal 19 Juli 2015 pukul 07.00 Wita dapat beroperasi seperti semula.

Ketetapan 1 Ramadhan 1436 Hijriyah dan 1 Syawal 1436 Hijriyah mengikuti ketentuan Pemerintah.

Pelanggaran terhadap ketentuan diatas akan dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana berdasarkan BAB VIII Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum.

Demikian untuk diindahkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN,  
HERU SAMBANG

#### **Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

- Ketua DPRD kota Balikpapan;
- Kapolres Kota Balikpapan;
- Dandim 0905 Balikpapan;
- Danlanal Balikpapan;
- Danlanud Balikpapan;
- Kepala Kementerian Agama Balikpapan;
- Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.